



INSPEKTORAT KOTA PONTIANAK
Jl. Rahadi Oesman No. 3 Pontianak Telp.8103435
Email: inspektoratkotapontianak@gmail.com
Kode Pos 78111 Pontianak

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan karuniaNya dokumen Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Kota Pontianak Tahun 2020-2024 dapat diselesaikan. Dokumen Renstra ini merupakan tindaklanjut dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, setiap daerah harus menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) .

Sebagai pelaksanaan atas amanat Undang-Undang tersebut Pemeritnah Kota Pontianak telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Pontianak 2005-2025. RPJP Kota Pontianak tersebut selanjutnya dijabarkan dalam RPJMD (5 tahunan).

Renstra ini dimaksudkan untuk menunjang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang baik di lingkungan Inspektorat Kota Pontianak. Sedangkan tujuannya adalah untuk memberikan arah yang jelas bagi pimpinan, staf dan stakeholder Inspektorat Kota Pontianak untuk menentukan hasil akhir yang ingin dicapai oleh Inspektorat Kota Pontianak dalam kurun waktu 5 tahun ke depan, selain itu Dokumen Renstra juga merupakan pedoman dalam melaksanakan visi, misi, tujuan dan sasaran serta langkah-langkah strategis dalam kurun waktu 5 tahun kedepan.

Dengan visi, misi dan strategi yang jelas dan tepat diharapkan Inspektorat Kota Pontianak dapat memaksimalkan dan mensinergikan seluruh kekuatan dan peluang yang dimiliki serta dapat meminimalkan kelemahan dan kendala yang dihadapi, sehingga dapat mendorong terselenggaranya good governance (pemerintahan yang baik) dan peningkatan pelayanan publik. .

Keberadaan Inspektorat Kota Pontianak sebagai salah satu Perangkat Daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pontianak. Peraturan Walikota Pontianak Nomor : 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Inspektorat Kota Pontianak.

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut, maka peningkatan kinerja Inspektorat mutlak diperlukan ,sehingga Inspektorat tumbuh, sebagai

lembaga pengawasan yang kuat memiliki pejabat pengawas dan auditor yang berkualitas dan profesional dan pada gilirannya merupakan andalan pemerintah Kota Pontianak dalam mencegah timbulnya penyalahgunaan wewenang dan penyimpangan yang dapat merugikan pemerintah daerah Kota Pontianak.

Tujuan akhir dari pengawasan dan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah :

1. Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih (Good and Clean Governance)
2. Meningkatnya pelayanan pada masyarakat.
3. Terwujudnya penegakan hukum dan ketaatan terhadap ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.
4. Mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Pontianak.

Demikian Perubahan Rencana Strategis ini disusun untuk menjadi pedoman bagi semua komponen yang berada di Inspektorat Kota Pontianak untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Pontianak, 15 Juli 2019
Inspektur Kota Pontianak

Sri Sujiarti, S.H, M.Si.
Pembina utama Muda
NIP. 19680215 199303 2 009

DAFTAR ISI

Kata Pengantar		i
Daftar Isi		iii
BAB I	: PENDAHULUAN	
1.1 Latar	Belakang	1
1.2 Landasan Hukum.....		3
1.3 Maksud dan Tujuan	Tujuan	7
1.4 Sistematika	Penulisan	7
BAB II	: GAMBARAN PELAYANAN INSPEKTORAT.....	
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Inspektorat.....	Organisasi	10
2.2 Sumber Daya Inspektorat Kota Pontianak.....	Kota	18
2.3 Kinerja Inspektorat Kota Pontianak.....	Kota	20
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan	Pengembangan	33
BAB III	: ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI.....	
3.1 Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Inspektorat.....		35
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.....		36
3.3 Telaahan Rencana Strategis Kementerian/Kelembagaan.....	Strategis	38
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.....		45
3.5 Penentuan Isu-Isu	Isu-Isu	47

		Strategi		
BAB IV	:	TUJUAN	DAN	
		SASARAN		
		4.1 Tujuan	51
			
		4.2 Sasaran	51
			
BAB V	:	STRATEGI	DAN	ARAH
		KEBIJAKAN		
		5.1	Strategi	54
			
		5.2	Arah	Kebijakan 54
			
BAB VI	:	RENCANA	PROGRAM	DAN
				KEGIATAN
				57
BAB VII	:	KINERJA	PENYELENGGARAAN	BIDANG
				URUSAN
				68
BAB VIII	:			PENUTUP
				70
			

1.1 Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberikan peluang kepada Daerah untuk mengelola pembangunan secara mandiri sebagai Daerah otonom. Kewenangan yang diberikan berdasarkan asas desentralisasi yang mencakup semua bidang pemerintahan urusan pemerintahan konkuren. Sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (3) yang menjadi kewenangan Daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan. Pemberian kewenangan dimaksudkan agar Daerah dapat meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat dalam mengembangkan demokrasi serta meningkatkan pemerataan pembangunan yang didukung dengan penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik (*good governance*).

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, bahwa sebagai konsekuensi penerimaan kewenangan secara luas, nyata dan bertanggung jawab maka pelaksanaan pembangunan perlu dilakukan dengan terencana dan terarah serta mempertimbangkan berbagai potensi dan keunggulan yang dimiliki Daerah, oleh sebab itu setiap Daerah harus menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (20 tahun), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (5 tahun), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (tahunan). Bahwa sebagai pelaksanaan atas amanat Undang-Undang tersebut Pemerintah Kota Pontianak telah membentuk Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Pontianak 2005-2024. RPJPD Kota Pontianak tersebut selanjutnya dijabarkan dalam RPJMD (5 tahun).

Guna memberikan arah dan landasan pembangunan Kota Pontianak dalam periode terakhir (tahun keempat) Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Pontianak Tahun 2005-2024, maka perlu disusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah untuk periode tahun 2020-2024. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat

RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah. RPJMD berisi penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD, RTRW dan RPJMN. Seiring dengan penyusunan RPJMD Kota Pontianak yang merupakan terjemahan atas visi dan misi Kepala Daerah Kota Pontianak terpilih, maka penting bagi seluruh Perangkat Daerah (PD) di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak untuk mempedomani RPJMD tersebut dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2020-2024.

Rencana Strategis(Renstra) Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Rencana Strategis Perangkat Daerah memuat tujuan, indikator tujuan, sasaran, indikator sasaran, strategi, arah kebijakan, program, Indikator program, kegiatan dan indikator kegiatan. Renstra disusun dengan berpedoman pada RPJMD.

Inspektorat Kota Pontianak sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pontianak dan Peraturan Walikota Pontianak Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Inspektorat Kota Pontianak, sesuai dengan tugas dan fungsinya diberikan kewenangan melakukan pengawasan intern atas penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak. Dalam kaitan tersebut Inspektorat Kota Pontianak tentunya harus dapat melakukan tindakan koreksi atas penyimpangan yang dilakukan terhadap pelaksanaan urusan dan penyelenggaraan pemerintahan di daerah apabila tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paradigma Inspektorat saat ini adalah sebagai sebagai Catalyst dengan menjalankan fungsi *Quality Assurance* atau penjamin mutu, dan *Consulting*

Partner atau sebagai konsultan dengan menjalankan fungsi *Early Warning System* atau sebagai peringatan dini sebelum dilakukan pemeriksaan oleh eksternal. Dengan perubahan paradigma, yang tadinya sebagai pemeriksa (*Watchdog*) saat ini Inspektorat lebih ditekankan melakukan pembinaan kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Lingkungan Pemerintah Kota Pontianak.

Untuk mewujudkan Visi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Pontianak 2020 - 2024 dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak, maka Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Kota Pontianak harus dapat memberikan arah, pedoman dan landasan yang jelas dan terukur bagi jajaran organisasi dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pelaporan program dan kegiatan dibidang pengawasan selama 5 (lima) tahun ke depan. Dokumen tersebut menterjemahkan perencanaan pembangunan setiap tahun dengan program dan kegiatan yang fokus dan terukur serta menunjang pencapaian sasaran pembangunan Kota Pontianak di bidang Pengawasan. Sebagai implementasi setiap tahunnya maka Rencana Strategis (Renstra) dijabarkan kembali menjadi Rencana Kerja (Renja) yang menjadi dasar / acuan kinerja tahunan.

Dokumen perencanaan ini diharapkan mampu menjaga konsistensi dan komitmen pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan daerah serta mengoptimalkan implementasi program/kegiatan dalam rangka pencapaian Visi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Pontianak 2020 - 2024 yaitu **"PONTIANAK KOTA KHATULISTIWA BERWAWASAN LINGKUNGAN, CERDAS DAN BERMATABAT"**.

1.2 Landasan Hukum

Dasar hukum yang menjadi landasan dan acuan dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5877);
12. Peraturan Pemerintah 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 1312);
17. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 10 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2014 Nomor 10);
18. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 3);
19. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 Nomor 2);
20. Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD) Kota Pontianak 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2008 Nomor 9 Seri E Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 73);
21. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pontianak Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2013 Nomor 2);
22. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 49);
23. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pontianak Tahun 2020-2024;

24. Peraturan Walikota Pontianak Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Inspektorat Kota Pontianak (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2016).

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Kota Pontianak dimaksudkan sebagai arah, pedoman dan landasan bagi jajaran organisasi dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pelaporan program dan kegiatan yang dilakukan untuk melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan dibidang pengawasan selama 5 (lima) tahun ke depan.

1.3.2 Tujuan

Tujuan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Kota Pontianak Tahun 2020-2024 adalah:

1. Menterjemahkan visi, misi dan program pembangunan dalam RPJMD Kota Pontianak secara nyata ke dalam visi, misi, program dan kegiatan Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi.
2. Mewujudkan perencanaan dan penganggaran terpadu yang berbasis hasil/kinerja.
3. Menciptakan mekanisme pelaksanaan program dan kegiatan Perangkat Daerah yang fokus, tidak tumpang tindih, dan terintegrasi.
4. Membangun sistem penilaian kinerja yang terukur, transparan, dan akuntabel.
5. Menciptakan mekanisme pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan dibidang pengawasan yang efektif dan efisien.

1.4 Sistematika Penulisan

Substansi penulisan Rencana Strategis Inspektorat Kota Pontianak tahun 2020-2024 secara garis besar dibagi menjadi 8 (delapan) bab, dengan ringkasan masing-masing bab sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang penyusunan Renstra, landasan hukum penyusunan Renstra, maksud dan tujuan penyusunan Renstra dan sistematika penulisan dokumen Renstra.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN OPD

Memuat tugas, fungsi dan struktur organisasi PD, sumber daya PD, kinerja pelayanan PD, tantangan dan peluang pengembangan pelayanan PD.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PD

Pada bagian ini memuat identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan PD; telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih; telaahan Renstra K/L dan Renstra serta telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan, tujuan dan sasaran jangka menengah PD, Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah PD beserta indikator kerjanya, disajikan dalam Tabel.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang, disajikan dalam Tabel.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif. Adapun penyajiannya menggunakan Tabel.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ini ditampilkan dalam Tabel.

BAB VIII PENUTUP

Berisi ringkasan singkat dari maksud dan tujuan penyusunan dokumen Renstra PD, disertai dengan harapan bahwa dokumen ini mampu menjadi pedoman pembangunan 5 (lima) tahun kedepan oleh PD.

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Inspektorat.

2.1.1 Tugas dan Fungsi Inspektorat

Inspektorat Kota Pontianak sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah yang ada di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pontianak. Sesuai Peraturan Daerah Kota Pontianak tersebut, Inspektorat Kota Pontianak sebagai institusi (perangkat daerah) yang mengemban tugas dibidang pengawasan atas pelaksanaan urusan pemerintahan di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak, memiliki peran dan tanggung jawab strategis dalam mewujudkan prinsip-prinsip good governance dalam penyelenggaraan pemerintahan. Tugas pokok Inspektorat Kota Pontianak sebagaimana diamanahkan dalam Peraturan Walikota Pontianak Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Inspektorat Kota Pontianak yaitu membantu Walikota membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud diatas, Inspektorat menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- b. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, revidu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Walikota;
- d. penyusunan laporan hasil pengawasan;
- e. pelaksanaan administrasi inspektorat; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, ruang lingkup dan sasaran pengawasan dan pembinaan pada Inspektorat Kota Pontianak meliputi:

a. Kegiatan Pengawasan, yaitu:

- 1) Kinerja rutin pengawasan, meliputi reuiu RPJMD, reuiu RKPD, reuiu RKA SKPD, reuiu LKPD, reuiu Laporan Kinerja, reuiu penyerapan anggaran, reuiu penyerapan pengadaan barang dan jasa, pemeriksaan serentak kas opname, evaluasi SPIP, evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah, monitoring dan evaluasi TLHP BPK dan TLHP APIP;
- 2) Pengawasan prioritas nasional meliputi monitoring dan evaluasi Dan BOS, evaluasi perencanaan dan penganggaran responsive gender, operasionalisasi sapu bersih pungutan liar, tindak lanjut perjanjian kerjasama APIP dan APH dalam penanganan pengaduan masyarakat yang berindikasi korupsi dan penyelenggaraan koordinasi Tim Pengawal dan Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D);
- 3) Pengawasan reformasi birokrasi meliputi penilaian mandiri reformasi birokrasi, penanganan pengaduan masyarakat terhadap perangkat daerah dan evaluasi pelayanan publik;
- 4) Penegakan integritas meliputi penanganan laporan gratifikasi, monitoring dan evaluasi aksi pencegahan korupsi, verifikasi pelaporan rencana aksi daerah pencegahan dan pemberantasan korupsi, verifikasi LHKPN/LHKASN, penilaian internal zona integritas, penanganan bantuan kepentingan, survei penegakan integritas dan penanganan Whistle Blower System;

b. Kegiatan Non Pengawasan, yaitu pendidikan profesional berkelanjutan melalui pendidikan dan pelatihan serta bimbingan teknis.

c. Reuiu DAK Fisik

d. Survei Penilaian Integritas

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Inspektorat Kota Pontianak selaku Aparat Pengawas Intern Pemerintah melakukan pengawasan terhadap seluruh kegiatan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi satuan kerja perangkat daerah Kota Pontianak yang didanai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pontianak melalui:

a. Audit

Audit adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi bukti yang dilakukan secara independen, obyektif dan profesional berdasarkan standar audit, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektivitas, efisiensi, dan keandalan informasi pelaksanaan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah.

Audit terdiri atas:

- 1) audit kinerja;
- 2) audit dengan tujuan tertentu.

b. Reviu

Reviu adalah penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan.

b. Evaluasi

Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan hasil atau prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan, dan menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan.

c. Pemantauan

Pemantauan adalah proses penilaian kemajuan suatu program atau kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan; dan

d. Kegiatan pengawasan lainnya.

Kegiatan pengawasan lainnya antara lain berupa sosialisasi mengenai pengawasan, pendidikan dan pelatihan pengawasan, pembimbingan dan konsultansi, pengelolaan hasil pengawasan, dan pemaparan hasil pengawasan.

Adapun sesuai dengan Stándar Audit Intern Pemerintah Indonesia (SAIPI) yang disusun oleh Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI), kegiatan Audit Intern di lingkungan APIP terdiri atas:

- a. Kegiatan Pemberian Keyakinan (Assurance Activities), terdiri atas:
 - 1) Audit, meliputi:
 - a) Audit Keuangan, terdiri dari Audit keuangan dan Audit terhadap aspek keuangan tertentu
 - b) Audit Kinerja
 - c) Audit dengan tujuan tertentu
 - 2) Evaluasi;
 - 3) Reviu;
 - 4) Pemantauan.
- b. Kegiatan Pengawasan lainnya dan kegiatan yang tidak memberikan penjaminan kualitas, antara lain:
 - 1) Konsultasi;
 - 2) Sosialisasi;
 - 3) Asistensi.

2.1.2 Struktur Organisasi Inspektorat


Pembentukan struktur organisasi Inspektorat Kota Pontianak berdasarkan Peraturan Walikota Pontianak Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Inspektorat Kota Pontianak, terdiri dari :

- a. Inspektur;
- b. Sekretaris;
 1. Kepala Sub Bagian Umum, Aparatur, Evaluasi dan Pelaporan;
 2. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
- c. Inspektur Pembantu Wilayah I;
- d. Inspektur Pembantu Wilayah II;
- e. Inspektur Pembantu Wilayah III; dan
- f. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu;

1. Auditor;
2. Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah; dan
3. Auditor Kepegawaian;

Susunan Organisasi Inspektorat Kota Pontianak dalam bagan struktur sebagai berikut :

Gambar 2.1
STRUKTUR ORGANISASI INSPEKTORAT KOTA PONTIANAK



2.1.2 Tugas dan Fungsi Jabatan Struktural

Berdasarkan Peraturan Walikota Pontianak Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Inspektorat Kota Pontianak, bahwa tugas pejabat struktural Inspektorat adalah:

1. Inspektur:

Tugas pokok:

memimpin dan mengkoordinasikan program kerja Inspektorat yaitu merumuskan kebijakan teknis, menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.

Fungsi:

- a) perumusan kebijakan teknis dan fasilitasi di bidang pembinaan dan pengawasan pelaksanaan urusan pemerintahan;
- b) penyusunan dan perumusan rencana dan program kerja di bidang pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan;
- c) penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan urusan pemerintahan;
- d) pengendalian dan pembinaan teknis di bidang pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan serta pelaksanaan urusan pemerintahan;
- e) pengoordinasian, monitoring dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan tugas di bidang pembinaan dan pengawasan pelaksanaan urusan pemerintahan; dan
- f) pelaksanaan tugas lain di bidang pembinaan dan pengawasan pelaksanaan urusan pemerintahan yang diberikan oleh Walikota.

2. Sekretaris

Tugas Pokok

merumuskan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang kesekretariatan.

Fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang kesekretariatan;
- b. perumusan rencana kerja di bidang kesekretariatan;
- c. penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan tugas di bidang kesekretariatan;
- d. penghimpunan, pengolahan, penilaian dan penyimpanan laporan hasil pengawasan aparat pengawasan fungsional daerah;
- e. monitoring dan evaluasi kebijakan di bidang kesekretariatan;
- f. pembinaan teknis di bidang kesekretariatan;
- g. pelaporan pelaksanaan tugas bidang kesekretariatan;
- h. pengelolaan administrasi kesekretariatan; dan

- i. pelaksanaan tugas lain di bidang kesekretariatan yang diberikan oleh Inspektur.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Sekretaris dibantu oleh :

2.1. Kasubbag Umum, Aparatur, Evaluasi dan Pelaporan.

Tugas Pokok.

merencanakan kegiatan, melaksanakan kegiatan dan menyusun laporan di bidang umum, aparatur, evaluasi dan pelaporan.

Fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja di bidang umum, aparatur, evaluasi dan pelaporan;
- b. penyelenggaraan kegiatan di bidang umum, aparatur, evaluasi dan pelaporan berdasarkan rencana kerja yang telah ditetapkan;
- c. penyusunan bahan laporan pelaksanaan tugas di bidang umum, aparatur, evaluasi dan pelaporan;
- d. pelaksanaan monitoring dan evaluasi di bidang umum, aparatur, evaluasi dan pelaporan; dan
- e. pelaksanaan tugas lain di bidang umum, aparatur, evaluasi dan pelaporan yang diberikan oleh Sekretaris.

2.2. Kasubbag Perencanaan dan Keuangan

Tugas Pokok.

merencanakan kegiatan, melaksanakan kegiatan dan menyusun laporan di bidang perencanaan dan keuangan.

Fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja di bidang perencanaan dan keuangan;
- b. penyelenggaraan kegiatan di bidang perencanaan dan keuangan berdasarkan rencana kerja yang telah ditetapkan;
- c. penyusunan bahan laporan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan dan keuangan;
- d. pelaksanaan monitoring dan evaluasi di bidang perencanaan dan keuangan; dan

- e. pelaksanaan tugas lain di bidang perencanaan yang diberikan oleh Sekretaris.

3. Inspektur Pembantu Wilayah I, II dan III

Tugas Pokok.

merumuskan kebijakan, pembinaan teknis, pelaporan dan evaluasi dalam bidang pelaksanaan urusan pemerintahan dan pembinaan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan, kasus pengaduan dan tugas kedinasan yang berkaitan dengan bidang pembinaan dan pengawasan yang diberikan oleh Inspektur.

Fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis di bidang pembinaan dan pengawasan pelaksanaan urusan pemerintahan dan kasus pengaduan sesuai bidang tugasnya;
- b. perumusan rencana kerja bidang pembinaan dan pengawasan pelaksanaan urusan pemerintahan dan kasus pengaduan sesuai bidang tugasnya;
- c. pelaksanaan koordinasi pelaksanaan tugas di bidang pembinaan dan pengawasan pelaksanaan urusan pemerintahan dan kasus pengaduan sesuai bidang tugasnya;
- d. penyelenggaraan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang pembinaan dan pengawasan pelaksanaan urusan pemerintahan dan kasus pengaduan sesuai bidang tugasnya;
- e. pembinaan dan pengendalian teknis di bidang pembinaan dan pengawasan pelaksanaan urusan pemerintahan dan kasus pengaduan sesuai bidang tugasnya; dan
- f. pelaporan pelaksanaan tugas di bidang pembinaan dan pengawasan pelaksanaan urusan pemerintahan dan kasus pengaduan sesuai bidang tugasnya;

- g. pengelolaan administrasi di bidang pembinaan dan pengawasan pelaksanaan urusan pemerintahan dan kasus pengaduan sesuai bidang tugasnya; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain di bidang pembinaan dan pengawasan pelaksanaan urusan pemerintahan dan kasus pengaduan sesuai bidang tugasnya yang diberikan oleh Inspektur.

2.2 Sumber Daya Inspektorat Kota Pontianak

2.2.1 Sumber Daya Manusia

Inspektorat Kota Pontianak dalam menjalankan tugas dan fungsinya memiliki sumber daya aparatur sebanyak 40 (empat puluh) orang dengan rincian 1 Inspektur, 1 Sekretaris, 3 Inspektur Pembantu, 2 Kepala Sub Bagian, 9 Fungsional P2UPD (Pejabat Pengawas Urusan Pemerintahan di Daerah), 11 Auditor dan 13 Staf. Rincian menurut Eselon, Pangkat/Golongan, Pendidikan dan Gender adalah sebagai berikut :

Pegawai berdasarkan Jabatan

No	Eselon / Non Eselon	Golongan					Pendidikan						
		I	II	III	IV	Jml	SD	SMP	SMA/SLTA	D2/3	S1	S2	Jml
1.	Eselon II	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	1	1
2.	Eselon III	-	-	-	4	4	-	-	-	-	3	1	4
3.	Eselon IV	-	-	2	-	2	-	-	1	-	1	-	2
4.	Fungsional Tertentu	-	-	15	5	20	-	-	-	1	16	3	20
5.	Fungsional Umum	-	3	9	-	12	-	-	4	1	7	-	12
Jumlah		-	3	27	10	40	-	-	5	2	28	5	40

Pegawai berdasarkan Pangkat/Golongan menurut Gender

No	Pangkat/Golongan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1.	Golongan IV	5	5	10
2.	Golongan III	12	15	27
3.	Golongan II	3	-	3
4.	Golongan I	-	-	-
Jumlah		20	20	40

Pegawai berdasarkan Eselon/Fungsional menurut Gender

No	Eselon	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1.	Eselon I	-	-	-
2.	Eselon II	-	1	1
3.	Eselon III	1	3	4
4.	Eselon IV	1	1	2
5.	Fungsional	12	8	20
5.	Staf	6	7	13
Jumlah		20	20	40

Pegawai berdasarkan Jabatan Fungsional menurut Gender

No	Jabatan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1.	Auditor Ahli Muda	3	3	6
2.	Auditor Ahli Pratama	2	1	3
3.	Auditor Penyelia	-	-	-
4.	Auditor Pelaksana Lanjutan	-	1	1
5.	Auditor Kepegawaian Madya	1	-	1
4.	Pengawas Pemerintahan Madya	3	1	4
5.	Pengawas Pemerintahan Muda	2	1	3
6.	Pengawas Pemerintahan Pertama	1	1	2
Jumlah		12	8	20

2.2.2. Sarana dan prasarana

Sarana dan Prasarana merupakan salah satu faktor penting dalam rangka menunjang kelancaran tugas dan fungsi Inspektorat, akan tetapi kondisinya saat ini masih belum dapat dikatakan mencukupi. Sarana dan prasarana penunjang kegiatan yang tersedia pada Inspektorat Kota Pontianak antara lain:

a. Tanah

Tanah yang dimiliki Inspektorat tidak ada

b. Gedung Kantor

Bangunan merupakan gedung bersama antara Inspektorat dengan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) dan Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KB dan P3A) terletak di Jalan Rahadi Oesman Nomor 3 Pontianak berlantai III, yang mana

Lantai Dasar digunakan oleh BKPSDM, Lantai II digunakan oleh Inspektorat dan Lantai III digunakan oleh DP2KB dan P3A.

c. Inventaris dan Peralatan Kantor

Inventaris dan Peralatan Kantor yang dimiliki terdiri dari meubelair, komputer serta peralatan kantor lainnya yang diperoleh dari pengadaan rutin dan anggaran pembangunan.

d. Kendaraan Dinas

Kendaraan dinas yang dimiliki terdiri dari :

- 1) Kendaraan Dinas Roda Empat Merk Toyota Avanza 1.3 G M/T KB 23 A pembelian tahun 2008.
- 2) Kendaraan Dinas Roda Dua berupa Sepeda Motor merk Honda tipe NF 125 TR KB 5874 WP pembelian tahun 2008.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya, Inspektorat Kota Pontianak didukung dengan fasilitas perangkat keras dan lunak (hardware dan software). Perangkat keras (hardware) prasarana dan sarana berupa peralatan elektronik dan komputer, sedangkan perangkat lunak (software) berupa Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT), Standar Audit, Standar Pemeriksaan dan Kode Etik, serta norma-norma pengawasan.

2.3 Kinerja Inspektorat Kota Pontianak

Pengukuran kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi dan strategi instansi pemerintah. Proses ini dimaksudkan untuk menilai pencapaian setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran. Selanjutnya dilakukan pula analisis akuntabilitas kinerja yang menggambarkan keterkaitan pencapaian kinerja kegiatan dengan program dan kebijakan dalam rangka mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi sebagaimana ditetapkan dalam rencana strategis.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, rata-rata capaian indikator sasaran pada Inspektorat Kota Pontianak periode RPJMD 2015-2019

sebagai unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah, dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH, dengan indikator:

- a. Persentase OPD bebas dari penyimpangan keuangan yang material. Capaian persentase OPD bebas dari penyimpangan keuangan yang material sampai dengan akhir periode tahun 2019 sebesar 100%. Capaian ini dapat dilihat dari jumlah temuan dan rekomendasi hasil pemeriksaan oleh BPK RI atas Laporan Keuangan, Pengendalian Intern dan Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan yang trennya semakin menurun setiap tahun.

Keberhasilan dalam pencapaian target kinerja ini, dapat terwujud karena ada upaya dari unit kerja atau perangkat daerah dan APIP dalam hal ini Inspektorat dan Badan Keuangan Daerah dengan melaksanakan Quality Assurance dan Consulting terhadap Perangkat Daerah dengan melakukan:

- Asistensi dalam penyusunan RKA-SKPD oleh TAPD
 - Reviu terhadap RKA-SKPD oleh Inspektorat
 - Pelaksanaan Pemeriksaan berbasis Resiko oleh Inspektorat
 - Monitoring dan evaluasi Rekonsiliasi Laporan Keuangan OPD per Triwulan oleh Badan Keuangan Daerah
 - Bimtek terhadap Pejabat Pengelola Keuangan (PPKeu dan Bendahara) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
- dan untuk kedepannya Inspektorat akan lebih mengefektifkan fungsi quality assurance dan consulting.

- b. Persentase OPD bebas dari penyimpangan aset yang material. Inspektorat menargetkan jumlah Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kota Pontianak yang bebas dari penyimpangan keuangan yang material sebanyak 30 PD. Berdasarkan Hasil Pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK-RI Perwakilan Provinsi

Kalimantan Barat terhadap LKPD Pemerintah Kota Pontianak dan terakhir pada LKPD Tahun Anggaran 2018 Nomor 18.A./LHP/XIX.PNK/05/2019 tentang Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan; Nomor 18.B/LHP/XIX.PNK/05/2019 tentang Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern; dan Nomor 18.C/LHP/XIX.PNK/05/2019 tentang Laporan Hasil Pemeriksaan atas Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan, masing-masing bertanggal 24 Mei 2019 terdapat beberapa temuan dalam Laporan Keuangan, Pengendalian Intern, dan Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Beberapa temuan tersebut berada di beberapa Perangkat Daerah Kota Pontianak dan dari temuan tersebut tidak terdapat penyimpangan pengelolaan aset yang material.

Keberhasilan dalam pencapaian target kinerja, hal tersebut dapat terwujud karena ada upaya dari unit kerja atau perangkat daerah dan APIP dalam hal ini Inspektorat dan Badan Keuangan Daerah dengan melaksanakan Quality Assurance dan Consulting terhadap Perangkat Daerah dengan melakukan:

- Asistensi dalam penyusunan RKA-SKPD oleh TAPD
- Reviu terhadap RKA-SKPD oleh Inspektorat
- Pelaksanaan Pemeriksaan berbasis Resiko oleh Inspektorat
- Asistensi dan evaluasi terhadap DRKBMD dan DRKPBMD Perangkat Daerah
- Bimtek terhadap Pengurus dan Penyimpan Barang Milik Daerah

dan untuk kedepannya Inspektorat akan lebih mengefektifkan fungsi quality assurance dan consulting.

- c. Persentase jumlah temuan BPK-RI dan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) yang selesai ditindaklanjuti sesuai rekomendasi.

Dalam pelaksanaan Tindak Lanjut temuan BPK-RI dan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) berdasarkan kepada :

- 1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Tanggung Jawab Keuangan Negara Pasal 20 ayat (1) yang menyatakan pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam LHP dan ayat (2) yang menyatakan BPK memantau tindak lanjut hasil pemeriksaan dimaksud;
- 2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 Pasal 7 yang menyatakan DPR, DPD dan DPRD menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK sesuai dengan tata tertib masing-masing lembaga perwakilan dan Pasal 8 yang menyatakan untuk keperluan tindak lanjut hasil pemeriksaan, BPK menyerahkan hasil pemeriksaan kepada Presiden, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai kewenangannya;
- 3) Peraturan BPK Nomor 2 Tahun 2017 Pasal 3 ayat (1) yang menyatakan pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam hasil pemeriksaan setelah hasil pemeriksaan diterima dan ayat (2) yang menyatakan tindak lanjut berupa jawaban atau penjelasan atas pelaksanaan tindak lanjut, dilampiri dokumen pendukung;
- 4) Surat Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat Nomor 11/UND/XIX.PNK/06/2019 tanggal 28 Juni 2019 Perihal Pembahasan TLRHP BPK dan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah Semester I Tahun 2019
- 5) Surat Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat Nomor 12/UND/XIX.PNK/06/2019 tanggal 28 Juni 2019 Perihal Pembahasan TLRHP BPK dan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah Semester I Tahun 2019

Capaian persentase jumlah temuan BPK-RI dan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) yang selesai ditindaklanjuti sesuai rekomendasi belum mencapai target yang ditetapkan karena rata-rata capaian persentase sebesar 75 %. Hal ini disebabkan antara lain :

- 1) Entitas kurang berkomitmen untuk melaksanakan tindak lanjut hasil pemeriksaan baik terhadap rekomendasi finansial atau non finansial.
 - 2) Pengembalian kerugian negara/daerah macet
 - 3) Rekomendasi yang penerapannya sudah tidak relevan pada saat ini.
 - 4) Putusan Pengadilan Perkara Pidana berbeda dengan rekomendasi.
 - 5) Subjek tidak diketahui keberadaannya.
 - 6) Subjek atau objek dalam proses peradilan.
 - 7) Kas tekor tidak diproses Tuntutan Perbendaharaan (TP) serta pengembalian kas daerah belum dilaksanakan.
 - 8) Perubahan/restrukturisasi organisasi.
 - 9) Permasalahan internal BPK (rekomendasi kurang tepat, rekomendasi atas beberapa permasalahan yang sama dan berulang, pendokumentasian bukti pendukung TLHP kurang tertib)
 - 10) Rekomendasi sampai dengan Tahun 2004.
2. Mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat, dengan indikator:
- a. Persentase jumlah pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti
Pengaduan masyarakat/pemeriksaan khusus yang masuk ke Inspektorat dapat melalui surat pengaduan atau kotak pos atau melalui e-mail Inspektorat atau melalui disposisi Walikota Pontianak. Dari jumlah pengaduan yang masuk, sampai akhir

periode Tahun 2019, telah dilakukan pemeriksaan atau ditindaklanjuti.

Keberhasilan dalam pencapaian target kinerja dapat terwujud karena setiap pengaduan diselesaikan penanganannya melalui APIP secara internal dengan meminta keterangan dari kedua belah pihak yang melaporkan dan yang dilaporkan untuk saling terbuka dalam memberikan keterangan permasalahan yang dilaporkan sehingga upaya penyelesaian penanganan yang sifatnya kasus-kasus pengaduan dapat diselesaikan secara baik dan tidak ada permasalahan yang harus dilimpahkan kepada Aparat Penegak Hukum.

3. Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan, dengan indikator:

- a. Persentase nilai evaluasi SAKIP OPD oleh Inspektorat dengan kategori “Memuaskan”

Untuk mengetahui tingkat akuntabilitas pada Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kota Pontianak, setiap tahunnya telah dilakukan evaluasi atas akuntabilitas kinerja 30 Perangkat Daerah oleh Inspektorat Kota Pontianak dengan berpedoman kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi dan Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Terdapat beberapa predikat penilaian akuntabilitas kinerja mulai dari yang paling rendah yaitu kategori D sampai dengan yang tertinggi yaitu kategori AA, dengan penjelasan sebagai berikut:

No	Kategori	Nilai Angka	Interpretasi
1.	AA	>90 - 100	Sangat Memuaskan,
2.	A	>80 - 90	Memuaskan, Memimpin perubahan, berkinerja tinggi, dan sangat akuntabel.
3.	BB	>70 - 80	Sangat Baik, Akuntabel, berkinerja baik, memiliki

			sistem manajemen kinerja yang andal.
4.	B	>60 - 70	Baik , Akuntabilitas kinerjanya sudah baik, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja, dan perlu sedikit perbaikan.
5.	CC	>50 - 60	Cukup (Memadai), Akuntabilitas kinerjanya cukup baik, taat kebijakan, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk memproduksi informasi kinerja untuk pertanggung jawaban, perlu banyak perbaikan tidak mendasar.
6.	C	>30 - 50	Kurang , Sistem dan tatanan kurang dapat diandalkan, memiliki sistem untuk manajemen kinerja, tapi perlu banyak perbaikan minor, dan perbaikan yang mendasar.
7.	D	0 - 30	Sangat Kurang , sistem dan tatanan tidak dapat diandalkan untuk penerapan manajemen kinerja; Perlu banyak perbaikan, sebagian perubahan yang sangat mendasar.

Komponen penilaian SAKIP meliputi Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Kinerja, dan Capaian Kinerja. Terdapat pembobotan untuk setiap komponen penilaian SAKIP tersebut, berikut tabel komponen dan pembobotan penilaian SAKIP:

No	Komponen Yang Dinilai	Bobot
1	Perencanaan Kinerja	30
2	Pengukuran Kinerja	25
3	Pelaporan Kinerja	15
4	Evaluasi Kinerja	10
5	Capaian Kinerja	20
	Nilai Hasil Evaluasi	100

Capaian persentase nilai evaluasi SAKIP OPD oleh Inspektorat dengan kategori “Memuaskan” sampai dengan akhir periode tahun 2019 sebanyak 1 (satu) OPD atau 10 % dari jumlah seluruh OPD yang ada di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak. Capaian

tersebut diatas dari target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 3 % dari jumlah OPD. Berdasarkan analisa penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan, adalah sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Keberhasilan/ Kegagalan	Penyebab	Solusi Yang Dilakukan
<p>Persentase Nilai Evaluasi SAKIP OPD oleh Inspektorat dengan kategori “Memuaskan”</p>	<p>Belum Berhasil mencapai target 100%</p>	<p>Target Kinerja belum berhasil dicapai disebabkan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kualitas Renstra masih rendah terutama yang berkaitan dengan keselarasan antara Renstra dengan dokumen RPJMD; 2. Hasil Pengukuran Kinerja mulai dari setingkat eselon IV keatas masih rendah; 3. Penyajian Informasi Kinerja, terutama yang berkaitan dengan analisis efisiensi penggunaan sumber daya masih lemah; 4. Pemantauan atas Rencana Aksi dalam rangka pengendalian kinerja masih lemah; 5. Capaian Kinerja output dan outcome masih rendah dan masih terus ditingkatkan. 	<p>Solusi yang sudah dilakukan untuk meningkatkan kinerja Perangkat Daerah di Kota Pontianak yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemerintah Kota Pontianak telah memperbaiki sistem manajemen kinerja, yang ditunjukkan dengan komitmen Kepala Daerah bersama dengan kepala OPD, yaitu melakukan reviu atas keselarasan renstra, indikator kinerja utama dengan dokumen RPJMD serta membangun pohon kinerja untuk melihat keterkaitan tanggung jawab dan peran antar OPD yang saling mendukung program prioritas Walikota. 2. Pengukuran Kinerja mulai dari setingkat eselon IV keatas telah dilakukan per Triwulan. 3. Penyajian Informasi Kinerja telah disusun dengan mengacu kepada Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja terkait dengan analisis efisiensi anggaran maupun SDM. 4. Pemerintah Kota Pontianak telah mempunyai sistem informasi yang digunakan sebagai alat pemantauan/ monitoring dan evaluasi kinerja per triwulan (e-Performance). 5. Telah melakukan monitoring kepada Perangkat Daerah terhadap penyelesaian TLHP dan Rapat Gelar Pengawasan.

- b. Persentase OPD yang telah mengimplementasikan SPIP pada level Terdefinisi (Level 3)

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Dengan adanya SPIP tersebut diharapkan dapat menciptakan kondisi dimana terdapat budaya pengawasan terhadap seluruh organisasi dan kegiatan sehingga dapat mendeteksi terjadinya sejak dini kemungkinan penyimpangan serta meminimalisir terjadinya tindakan yang dapat merugikan negara.

SPIP terdiri dari 5 (lima) unsur yaitu:

- 1) Lingkungan pengendalian
- 2) Penilaian risiko
- 3) Kegiatan pengendalian
- 4) Informasi dan komunikasi
- 5) Pemantauan pengendalian intern

Dasar yang digunakan untuk menilai laporan SPIP adalah Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Peraturan Walikota Pontianak Nomor 6 Tahun 2010 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Di Lingkungan Pemerintah Kota Pontianak.

Capaian persentase untuk indikator OPD di Lingkungan Pemerintah Kota Pontianak yang telah mengimplementasikan SPIP pada level Terdefinisi (Level 3) pada akhir periode Tahun 2019 adalah dari 30 OPD, OPD yang telah mengimplementasikan SPIP pada Level Terdefinisi (Level 3) sebanyak 27 OPD atau 90 % dari total jumlah OPD, sedangkan sisanya 3 OPD atau 10 % OPD belum mengimplementasikan SPIP pada level Terdefinisi (Level3).

Hasil kinerja Inspektorat Kota Pontianak periode RPJMD 2015-2019 sebagai unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah, dapat dilihat dalam Tabel 2.1 di bawah ini:

Tabel 2.1
Pencapaian Kinerja Pelayanan Inspektorat Kota Pontianak
Tahun 2015-2019

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target NSPK	Target IKK/ IKU	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke				
					2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH		1 Persentase OPD bebas dari penyimpangan keuangan yang material		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			2 Persentase OPD bebas dari penyimpangan aset yang material		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			3 Persentase jumlah temuan BPK-RI dan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) yang selesai ditindak lanjuti sesuai rekomendasi		70%	75%	75%	80%	85%	62,86%	78,52%	78,78%	79,82%	74,08%	90%	105%	105%	100%	87%
2	Mengintensifkan Penanganan pengaduan Masyarakat		1 Persentase jumlah pengaduan masyarakat yang ditindak lanjuti		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	57,14%	100%	100%	100%	100%	57%
3	Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan		1 Persentase Nilai Evaluasi SAKIP OPD oleh Inspektorat dengan kategori "Memuaskan"		9%	25%	100%	100%	100%	8,82%	5,88%	2,94%	3,33%	3,33%	98%	24%	3%	3%	3%
			2 Persentase OPD yang telah mengimplementasikan SPIP pada Level Terdefinisi (Level 3)		0%	0%	100%	100%	100%	0%	0%	17,65%	43,33%	30%	0%	0%	18%	43%	30%

Terkait dengan realisasi dan rasio anggaran Inspektorat dari tahun ke tahun mengalami fluktuasi. Fluktuasi anggaran dan realisasinya ini disebabkan oleh adanya perubahan komponen anggaran, keputusan legislatif (DPRD), perubahan jumlah pegawai (pegawai pensiun dan penerimaan pegawai), komitmen pimpinan dalam rangka pemberantasan korupsi. Secara lengkap gambaran realisasi dan rasio anggaran Inspektorat berdasarkan kelompok Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung serta berdasarkan program prioritas tertuang pada tabel 2.2 dibawah ini :

Tabel 2.2
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Inspektorat Kota Pontianak
Berdasarkan Program Prioritas
Tahun 2015 - 2019

Uraian	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun					Rata-rata Pertumbuhan	
	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	Anggaran	Realisasi
Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	1.925.382.000	1.847.524.600	2.019.649.600	2.230.359.600	2.549.865.105	1.728.313.500	1.751.190.800	1.866.209.600	2.088.875.600	742.625.000	89,76%	94,79%	92,40%	93,66%	29,12%	2.114.556.181	2.075.142.481
Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat	87.825.000	134.600.000	134.600.000	134.600.000	134.600.000	49.420.000	133.800.000	134.200.000	94.400.000	37.200.000	56,27%	99,41%	99,70%	70,13%	27,64%	125.245.000	117.564.000
Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan	301.150.000	296.125.000	313.972.800	314.752.750	251.252.750	286.465.000	254.375.000	267.717.800	261.882.750	126.555.000	95,12%	85,90%	85,27%	83,20%	50,37%	295.450.660	292.513.660

2.4. Tantangan Dan Peluang Pengembangan Pelayanan

Tantangan dan peluang pengawasan yang dihadapi dari waktu ke waktu terus mengalami perubahan. Berbagai tantangan dan peluang tersebut dapat dicarikan solusinya dengan tepat apabila kita mampu mengenalinya secara bijak, teliti dan seksama. Adapun tantangan dan peluang yang dihadapi, yaitu:

Tantangan

1. Keinginan dari stakeholders bahwa Inspektorat selaku APIP dapat menjadi mitra konsultasi untuk memberikan solusi bagi permasalahan;
2. APIP dituntut untuk mampu menilai aspek 3E (ekonomis, efektif, dan efisien) dari suatu kegiatan dan mampu memberikan konsultasi pada tata kelola, Manajemen Risiko, dan Pengendalian Internal;
3. Penerapan e-audit memerlukan pemahaman yang ekstra terkait dengan penggunaan Teknologi Informasi;
4. Tuntutan penguatan peran Inspektorat sebagai consulting partner bagi OPD di Kota Pontianak;
5. Pola hubungan kerja jabatan fungsional yaitu PFA dan P2UPD yang belum jelas;
6. Komplektivitas pekerjaan dan perkembangan teknologi harus diimbangi dengan peningkatan mutu SDM pengawasan;
7. Tuntutan publik atas transparansi hasil pengawasan Inspektorat Kota Pontianak.

Peluang

1. Komitmen unsur pimpinan daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan dan tata kelola keuangan yang baik;
2. Terbitnya berbagai aturan/regulasi yang membuka peluang penguatan peran Inspektorat;
3. Penerapan E-Audit dalam proses kegiatan pemeriksaan memberikan transparansi dan akuntabilitas pengawasan yang lebih baik.

4. Inspektorat diberikan peran dan kewenangan yang besar dalam memberikan Early Warning System kepada Kepala Daerah dalam konteks pengawasan;
5. Peluang bagi APIP yang ingin mengembangkan kompetensi di bidang pengawasan terbuka luas;
6. Keberadaan mitra seperti BPK, Irjen Kemendagri dan Kementerian Teknis lainnya, dan BPKP dalam kegiatan pengawasan di OPD Pemerintah Kota Pontianak;
7. Dukungan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam rangka pencegahan dan pemberantasan korupsi;
8. Adanya penugasan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN dan RB) mengenai evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Zona Integritas yang didukung oleh mitra/*stakeholder* terkait;
9. Adanya Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerjasama antara APIP dan Aparat Penegak Hukum tentang penanganan Aduan Masyarakat dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Inspektorat

Dalam proses pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Kota Pontianak, terdapat permasalahan-permasalahan yang harus dipetakan dan diidentifikasi untuk dicarikan solusi dan jalan keluarnya. Permasalahan tersebut harus diselesaikan dalam rangka peningkatan kualitas dan kuantitas pengawasan di Kota Pontianak. Hasil identifikasi permasalahan tersebut dituangkan dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.1
Identifikasi Permasalahan

No	Aspek Kajian	Capaian/ Kondisi Saat Ini	Standar Yang Digunakan	Faktor Yang Mempengaruhi		Permasalahan
				Internal	Eksternal	
1	Inspektorat sebagai Internal Kontrol yang berfungsi menjadi Quality Assurance	Dalam proses pelaksanaan	Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) dan Standar Audit	Pedoman Pemeriksaan/Pedoman Operasional Pemeriksaan Reguler (POPREG)	Prosedur/ Kebijakan yang dikeluarkan oleh Kementerian	1 Penyempurnaan POPREG yang disinkronkan dengan kebijakan Pemerintah Pusat
2	Kuantitas Auditor dan P2UPD	Sudah ada 11 orang Auditor dan 9 orang P2UPD	Inspektora t Kota Pontianak seharusnya sudah memiliki jumlah Auditor lebih besar dari yang ada.	Keterbatasan Sumber Daya Manusia	Proses rekrutmen dan Pembentukan Auditor	2 Peningkatan Kapabilitas SDM Pengawas
3	Level Kapabilitas APIP	APIP Pemerintah Daerah Kota Pontianak berada pada Level 3 dengan catatan	Kondisi saat ini seharusnya kapabilitas APIP Daerah sudah pada Level 3 penuh	Pengembangan SDM Pengawasan dan Profesional Auditor	Penguatan Kelembagaan APIP dan kebijakan independensi dan obyektivitas	3 Peningkatan Kapabilitas APIP menuju ke Level 3 penuh
4	Kualitas Laporan	Kualitas LHP belum	LHP yang sesuai	Taraf pengetahuan yang dimiliki oleh	Belum pernah	4 Peningkatan kualitas

	Hasil Pemeriksaan	memenuhi standar pemeriksaan	dengan Standar Pemeriksaan	Auditor berbeda-beda	dilaksanakannya Bimtek Penulisan LHP yang efektif	laporan dan format laporan belum seragam
5	Efektifitas Dampak Hasil Pemeriksaan	Masih belum efektif, terlihat dari masih tingginya jumlah temuan hasil pemeriksaan	Semakin rendahnya jumlah temuan pemeriksaan	Kualitas temuan kurang memadai	Sistem Pengendalian internal OPD masih lemah	5 Hasil Temuan Pemeriksaan yang berulang

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Penyusunan Rencana Strategis OPD sangat dipengaruhi dan merupakan penjabaran yang lebih detail dari perencanaan pembangunan daerah Kota Pontianak sehingga semua langkah-langkah yang disusun dalam Renstra Inspektorat Kota Pontianak sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pontianak Tahun 2020-2024.

Visi Kota Pontianak:

”Pontianak Kota Khatulistiwa berwawasan Lingkungan, Cerdas dan Bermartabat”

Misi Kota Pontianak:

Sesuai dengan visi tersebut di atas maka ditetapkan misi pembangunan Kota Pontianak Tahun 2020-2024 sebagai upaya yang ditempuh dalam mewujudkan visi, sebagaimana berikut :

- Misi 1 : Mewujudkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, cerdas, dan berbudaya.
- Misi 2 : Menciptakan Infrastruktur perkotaan yang berkualitas dan representatif.
- Misi 3 : Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat yang didukung dengan teknologi informasi serta aparatur yang berintegritas, bersih, dan cerdas.
- Misi 4 : Mewujudkan Masyarakat sejahtera yang mandiri, kreatif, dan berdaya saing.

Misi 5 : Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mewujudkan kota yang bersih, hijau, aman, tertib, dan berkelanjutan

Sesuai dengan tugas dan fungsi yang diemban oleh Inspektorat, Misi yang terkait langsung dengan tugas dan fungsi Inspektorat adalah **Misi ke 3 yaitu “Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat yang didukung dengan teknologi informasi serta aparatur yang berintegritas, bersih dan cerdas”**, dimana Inspektorat Kota Pontianak sebagai Internal Audit yang mengawasi jalannya pelaksanaan Pemerintahan Daerah, selain itu Inspektorat juga berperan sebagai Pembina dari OPD yang berada di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak yang berfungsi sebagai Penjamin Mutu (*Quality Assurance*). Dalam menindaklanjuti dan mengimplementasikan Misi Ketiga Walikota dan Wakil Walikota tersebut, ditemui adanya beberapa kendala yang dihadapi oleh Inspektorat Kota Pontianak seperti tertuang pada Tabel 3.2.

Tabel 3.2
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Inspektorat

Visi Pontianak Kota Khatulistiwa Berwawasan Lingkungan, Cerdas, dan Bermartabat				
No	Misi dan Program KDH dan Wakil KDH terpilih	Permasalahan Pelayanan Inspektorat	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat yang di dukung dengan tehnologi informasi serta aparatur yang berintegritas, bersih, dan cerdas			
-	Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	- Kekurangan tenaga pengawasan yang memiliki Integritas dan Independen	Formasi Pegawai oleh BKPSDM	Harus ada Reward and Funishmen
		- Kekurang tersediaan pengembangan	Kuota diklat yang diberikan oleh Instansi Pembina	Ketersediaan Anggaran

		diri pengawas	Pengawasan terbatas	
		- Kekurangtersediaan sarana/alat pengawasan	Pemahaman terhadap entitas yang diawasi	Komitmen Pimpinan dalam meningkatkan Kapabilitas APIP
-	Program Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan.	- Tingkat Akuntabilitas Kinerja	Pemahaman tentang SAKIP masih lemah	Implementasi SAKIP dilaksanakan oleh semua Perangkat Daerah
		- Tingkat maturitas SPIP	Praktek pengendalian intern belum terdokumentasi dengan baik	Infrastruktur SPIP yang harus dibangun
-	Program Intensifikasi Penanganan Pengaduan Masyarakat.	- Penyelesaian penanganan kasus pengaduan masyarakat	Bukti/data pendukung dalam hal validasi, akurasi dan kejelasan substansi laporan	
-	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH.	- Jumlah temuan/pelanggaran masih relatif tinggi dan berulang	Pemahaman aparaturnya terhadap regulasi yang dikeluarkan.	Inspektorat sebagai Quality Assurance dan pemberian asistensi dan konsulting
		- Percepatan Reformasi Birokrasi	Pedoman pelaksanaan yang tidak jelas dan peraturan selalu berubah-ubah	
		- Mempertahankan Opini WTP	Temuan Keuangan dan Aset yang material	Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) yang berbasis prioritas dan resiko.
-	Program penegakan Budaya Integritas dan Pencegahan Korupsi	- Belum 100% OPD membangun Zona Integritas	Pemahaman mengenai kegiatan pencegahan dan pemberantasan korupsi dan budaya integritas	Adanya program dan kegiatan yang mendukung pencegahan dan pemberantasan korupsi

3.3 Telaahan Rencana Strategis Kementerian/Kelembagaan

3.3.1 Telaahan Renstra Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri

1. Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri

a. Visi

Dalam rangka mendukung misi Kementerian Dalam Negeri dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan efektif dengan didukung aparatur yang berkompeten dan pengawasan yang efektif dalam rangka pemantapan pelayanan publik. Inspektorat Jenderal memiliki visi yang akan dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun serta menjadi gambaran menyeluruh terkait tugas dan fungsi Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri. Adapun visi Inspektorat Jenderal adalah :

“Menjadi konsultan dan katalisator tata kelola pemerintahan dalam negeri”

Visi Inspektorat Jenderal dimaksud dilatarbelakangi oleh keinginan dari segenap pegawai dan komitmen yang kuat dari pimpinan Inspektorat Jenderal dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (*good governance and clean government*).

Hal tersebut juga memperhatikan tuntutan akan perubahan paradigma pengawasan. Dimana keinginan dan komitmen Inspektorat Jenderal untuk menjadi konsultan, yang tidak hanya mampu menyajikan temuan, namun juga melaksanakan penataan dan penyempurnaan sistem, struktur kelembagaan dan prosedur pengawasan yang independen, efektif, efisien, transparan dan memberikan bimbingan atas kendala atau permasalahan yang dihadapi mitra kerja Inspektorat Jenderal. Serta untuk menjadi katalisator, yang mampu memberikan kebijakan pengawasan berupa perbaikan yang konstruktif kepada manajemen organisasi dan memberikan keteladanan bagi mitra kerja Inspektorat Jenderal dalam mewujudkan pemerintahan yang berintegritas.

Secara umum, Inspektorat Jenderal berorientasi untuk memberikan kepuasan dan nilai tambah kepada mitra kerja Inspektorat Jenderal sebagai pelanggan (*customer satisfaction*).

b. Misi

Untuk mewujudkan visi yang telah dirumuskan tersebut di atas, maka ditetapkan misi Inspektorat Jenderal dalam mendukung pencapaian tujuan Kementerian Dalam Negeri dalam peningkatan tata kelola dan kelembagaan pemerintahan dalam negeri.

Adapun misi Inspektorat Jenderal adalah :

- 1) Mewujudkan tata kelola melalui sistem pengendalian intern dan manajemen risiko;
- 2) Mewujudkan akuntabilitas melalui pengelolaan keuangan efektif, efisien, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan; dan
- 3) Mewujudkan integritas melalui pencegahan dalam penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang serta ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Sesuai dengan uraian misi dimaksud, tercermin bahwa keinginan dan komitmen Inspektorat Jenderal dalam mengawal pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Dalam Negeri. Secara khusus hal tersebut dimaksudkan untuk memberikan fokus kepada perubahan peran dan cara kerja pengawasan, dimana pengendalian lebih ditekankan melalui *preventive control*, yang antara lain diterjemahkan secara praktis melalui evaluasi atas pelaksanaan manajemen risiko. Serta dengan memosisikan Inspektorat Jenderal dan mitra kerjanya untuk saling bekerjasama, atau lebih jauh lagi dapat menjadi pemandu dalam perubahan organisasi (*agent of change*) yang fokus pada pencapaian tujuan organisasi dalam jangka panjang.

c. Tujuan

Sejalan dengan visi dan misi di atas, maka ditetapkan tujuan yang ingin dicapai Inspektorat Jenderal dalam rangka mendukung sasaran strategis Kementerian Dalam Negeri dalam meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan Kementerian Dalam Negeri dan meningkatnya kinerja dalam mendukung Reformasi Birokrasi.

Adapun tujuan Inspektorat Jenderal adalah mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (*good governance and clean goverment*) serta berintegritas di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah.

1) Sasaran Strategis

Dalam Renstra Kementerian Dalam Negeri terkait dengan tupoksi pengawasan dapat dijelaskan:

- 1) Menguatnya peran Gubernur sebagai wakil pemerintah dalam melaksanakan koordinasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di daerah;
- 2) Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan Keuangan Kemendagri untuk mendapatkan opini BPK atas Laporan Keuangan dengan predikat WTP berbasis akrual;
- 3) Meningkatnya kinerja dalam mendukung Reformasi Birokrasi untuk mendapatkan akuntabilitas kinerja kategori A dan Indeks RB kategori B.

d. Program

Pengawasan Internal Kementerian Dalam Negeri dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dengan sasaran program:

- 1) Tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (*good governance and good government*) dilingkungan Kementerian Dalam Negeri;

- 2) Pengawasan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah yang baik dan pemerintahan yang berintegritas di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.

e. Nilai - Nilai Inspektorat

1) Integritas (*Integrity*)

Integritas adalah nilai yang mengandung makna gabungan dari kejujuran, objektivitas, keberanian, konsistensi, dan konsekuensi. Nilai pengawasan, selain bergantung pada kompetensi pengawas, juga sangat dipengaruhi oleh integritas. Pengawas yang kompeten akan dapat menyalahgunakan ilmunya ketika tidak disertai dengan integritas. Integritas merupakan kombinasi dari keteguhan sikap dalam mempertahankan prinsip dan etika profesionalisme, konsistensi dalam menjaga dedikasinya pada pelaksanaan tugas, dan kemampuan untuk memberikan pertanggungjawaban yang dilandasi dengan kejujuran, yang mencakup masalah etika dan spiritual, disamping mengedepankan nilai keteladanan dan nilai kejujuran. Oleh karena itu, integritas merupakan hal yang paling fundamental dan akan mempengaruhi keseluruhan perilaku individu dan kelompok dalam melaksanakan setiap kewajiban dan memberikan tanggungjawab atas tugas-tugas yang diembankan kepadanya.

2) Kebebasan (*Independence*)

Independensi mencakup independensi dalam sikap dan dalam penampilan. Mungkin secara organisatoris keberadaan Inspektorat Jenderal di bawah Menteri Dalam Negeri tetap tak akan pernah menjadikannya independen terhadap Menteri Dalam Negeri. Namun, ketika Inspektorat Jenderal dapat

secara partisipatoris menentukan agenda pengawasan sesuai dengan kebutuhan

Menteri Dalam Negeri, maka terhadap apapun yang diawasi oleh Inspektorat Jenderal, sikap independensi secara faktual dapat dilaksanakan.

3) Profesional (*Professionalism*)

Profesionalitas menjadi kunci utama bagi keberhasilan pelaksanaan tugas Inspektorat Jenderal karena profesionalitas menjadi dasar bagi pengembangan citra Inspektorat Jenderal untuk menjadi aparat pengawas internal pemerintah yang dapat dipercaya dengan menjaga dan menerapkan keahlian profesi dan mencegah benturan kepentingan dalam pelaksanaan tugas

4) Kualitas (*Quality*)

Kualitas merupakan sesuatu yang dinamis yang selalu diasosiasikan dengan produk, jasa, orang, proses, dan lingkungan. Komitmen yang harus dibangun dalam setiap diri terhadap kualitas adalah pemahaman bahwa:

Pertama, kualitas merupakan kunci ke arah program yang berhasil;
Kedua, perbaikan kualitas adalah kerja keras, tidak ada jalan pintas atau perbaikan cepat dan menuntut perbaikan budaya bagi organisasi secara keseluruhan;

Ketiga, perbaikan kualitas menuntut banyak pelatihan; dan

Keempat, perbaikan kualitas menuntut keterlibatan semua unsur secara aktif dan komitmen tinggi dari pimpinan untuk dapat berhasil.

Dengan adanya kualitas kinerja yang baik, maka mutu pengawasan Inspektorat Jenderal diharapkan dapat diterima dan dibutuhkan oleh para pemangku kepentingan (*stakeholders*).

5) Kerjasama Tim (*Team Work*)

Komitmen di antara para anggota organisasi sangat diperlukan untuk saling mendukung satu sama lain dalam rangka mewujudkan visi dan misi organisasi. Hal ini setiap anggota organisasi harus menghindari ego sektoral dan mementingkan bagian organisasinya sendiri, yang mengorbankan organisasi secara keseluruhan. Dalam menjalankan roda organisasi yang dilakukan secara kolektif, maka Inspektorat Jenderal membutuhkan *team work* kuat yang mampu mengembangkan kreativitas dan suasana kondusif tercapai visi dan misi organisasi.

6) Pemberdayaan (*Empowerment*)

Konsep pemberdayaan selalu dikaitkan dengan pendekatan partisipasi dan kemitraan dalam manajemen pembangunan, dan memberikan penekanan pada desentralisasi dalam proses pengambilan keputusan agar diperoleh hasil yang diharapkan dengan cara yang paling efektif dan efisien dalam pelaksanaan pembangunan. Dalam hubungan itu perlu dicatat pentingnya peranan pemberdayaan masyarakat, dan menekankan bahwa fokus pembangunan yang hakiki adalah peningkatan kapasitas perorangan dan kelembagaan (*capacity building*).

3.3.2 Telaahan terhadap Renstra Inspektorat Provinsi

Visi dari Inspektorat Provinsi Kalimantan Barat adalah :

“Mewujudkan Akuntabilitas dan Profesionalisme Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.”

Misi dari Inspektorat Provinsi Kalimantan Barat adalah :

1. Meningkatkan kinerja pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berhasilguna dan berdayaguna bagi pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat.
2. Mendorong peningkatan peran pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui rekomendasi hasil pengawasan.

3. Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi pengawasan yang didukung oleh SDM dan sarana prasarana yang handal.

Arah kebijakan pengawasan Inspektorat Provinsi Kalimantan Barat adalah :

1. Mengupayakan sistem kerja dalam sebuah kelembagaan yang teratur dan didukung oleh sarana prasarana serta SDM yang berkualitas.
2. Menyajikan data dan informasi yang akurat dibidang pengawasan.
3. Membangun sistem kinerja pengawasan yang terencana, efektif, berkesinambungan serta mengedepankan kerja cermat, cerdas dan cepat.
4. Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga terkait demi kelancaran program kerja Inspektorat Provinsi.
5. Melaksanakan dengan optimal pemeriksaan reguler sesuai jadwal PKPT
6. Jadikan sebagai barometer SKPD dalam pemecahan masalah dengan berbasis pada analisis dan kajian ilmiah.
7. Mempercepat proses tindak lanjut hasil pemeriksaan.
8. Melaksanakan amanat Inpres nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.

Berdasarkan visi dan misi Inspektorat Provinsi Kalimantan Barat, maka Inspektorat Kota Pontianak menetapkan beberapa hal yang harus diperhatikan dalam menyelenggarakan pembangunan selama lima tahun kedepan, sebagai berikut:

1. Mempercepat proses tindak lanjut hasil pemeriksaan.
2. Melaksanakan pemeriksaan sesuai jadwal PKPT.
3. Penambahan dan Pengembangan SDM Aparatur Pengawasan.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang disingkat KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau Kebijakan, Rencana, dan/atau Program. Pembangunan Berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang

memadukan dimensi lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.

Kajian Lingkungan Hidup Strategis diperlukan untuk Penyusunan Rencana Pembangunan Menengah Daerah (KLHS RPJMD) yang merupakan analisis sistematis, menyeluruh, dan partisipatif yang menjadi dasar untuk mengintegrasikan tujuan Pembangunan Berkelanjutan ke dalam dokumen RPJMD.

Indikator-indikator SDGs dibagi dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:

1. Indikator yang sesuai dengan indikator global,
2. Indikator nasional sebagai proksi indikator global,
3. Indikator global yang belum didefinisikan dan yang dikembangkan.

Salah satu target pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan adalah: secara substansial mengurangi korupsi dan penyuapan dalam segala bentuknya dan indikator nasional sebagai proksi indikator global adalah: indeks perilaku anti korupsi (IPAK). IPAK disusun berdasar tiga sumber keterangan, yaitu:

- a. Pendapat/ penilaian terhadap akar kebiasaan perilaku korupsi dalam masyarakat;
- b. Pengalaman praktek korupsi terkait pelayanan publik tertentu.
- c. Pengalaman praktek korupsi lainnya.

Faktor penghambat dalam pencapaian tujuan untuk mengurangi korupsi dan penyuapan, yaitu:

- a. Masih rendahnya tingkat kepatuhan dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan oleh OPD, karena petugas yang menangani tidak berupaya untuk memahami dan mengimplementasikan regulasi yang berlaku.
- b. Implementasi pengendalian intern pada OPD masih belum berjalan dengan baik.
- c. Rendahnya indeks reformasi birokrasi Pemerintah Daerah.

- d. Belum tercapainya target dalam rencana aksi percepatan pemberantasan korupsi.
- e. Belum efektifnya peran APIP sebagai penjamin mutu (quality assurance).

Sedangkan faktor pendorong dalam pencapaian tujuan untuk mengurangi korupsi dan penyuaapan, yaitu:

- a. Adanya komitmen pemimpin/Kepala Daerah yang tercermin dalam RPJMD.
- b. Adanya kerjasama dalam bentuk Asistensi, Audit, dan Evaluasi dengan BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Timur dalam pelaksanaan pengawasan dan pengendalian intern pemerintah.
- c. Tersedianya jaringan SIKD dalam mendukung pelaporan, penyerapan/realisasi terkait dengan pengelolaan keuangan.
- d. Dukungan dari pihak eksternal (Kemenpan, Kemendagri, BPK-RI, dan BPKP dan KPK) agar APIP mampu memberikan peringatan dini (early warning system) dalam pelaksanaan tugas pengawasan.

3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

Berdasarkan identifikasi permasalahan dan telaahan dari beberapa dokumen perencanaan lainnya, maka isu-isu strategis yang diangkat adalah:

Inspektorat tidak hanya menjadi watcdog tetapi juga sebagai *quality assurance* dari OPD dilingkungan Pemerintah Kota Pontianak. Dalam menjalankan fungsi Inspektorat sebagai *Quality Assurance* untuk menjaga nilai IPK yang ditargetkan dalam RPJMD 2020-2024, terdapat beberapa kegiatan untuk menjaga dalam memperoleh IPK tersebut yaitu berupa:

- a. Pendampingan konsultatif dalam pembahasan penyusunan DPA OPD
- b. Sosialisasi/konsultatif pengawasan/pemeriksaan kepada OPD
- c. Reviu LKPD secara berkelanjutan
- d. Penerapan pemeriksaan/audit berbasis resiko
- e. Monitoring perencanaan sampai dengan pemanfaatan barang/jasa (probity audit).

Mempertahankan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) menjadi suatu yang harus selalu diupayakan dan berupaya untuk menghilangkan paragraf penjelas dalam opini laporan keuangan Pemerintah Kota Pontianak.

Manajemen Resiko menjadi alternatif pilihan agar prinsip-prinsip efisiensi dan ekonomis ini dapat tercapai, sehingga nantinya pengawasan/pemeriksaan pun akan mengarah pada kegiatan APBD yang memiliki dampak resiko tinggi maupun berdampak secara langsung kepada masyarakat selaku stakeholder.

Percepatan penyelesaian tindak lanjut atas rekomendasi oleh pengawas internal maupun eksternal. Hal ini dilakukan untuk menghilangkan atau meniadakan paragraf penjelas dalam opini laporan keuangan BPK-RI.

Peningkatan Nilai dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kota Pontianak. Kredibilitas Pemerintah dapat dilihat dari opini laporan keuangan maupun penilaian SAKIP yang diberikan oleh Kementerian PAN dan RB selaku pembina penilaian kinerja. Semakin tinggi nilainya, maka kepercayaan masyarakat akan semakin tinggi pula terhadap pemerintahan.

Pengembangan kemampuan SDM dalam bidang pengawasan,

Isu yang ini merupakan ujung tombak dalam pengawasan, SDM yang profesional akan menghasilkan sesuatu yang berkualitas. Inspektorat menyadari akan hal itu, sehingga pengembangan SDM merupakan hal yang wajib bagi setiap aparat pengawasan.

Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) bagi setiap masing-masing tugas.

Adapun metode yang digunakan dalam menentukan Isu-isu Strategis ini yaitu:

Metode Interaksi antara faktor *Strengths* dengan faktor *Opportunities* dengan prinsip menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang.

Metode Interaksi antara faktor *Strengths* dengan faktor *Threats* dengan prinsip menggunakan kekuatan untuk menghindari atau mengatasi ancaman.

Metode Interaksi antara faktor *Weaknesses* dengan faktor *Opportunities* dengan prinsip atasi kelemahan dengan memanfaatkan peluang. Atau memanfaatkan peluang dengan meminimalkan kelemahan.

Metode Interaksi antara faktor *Weaknesses* dengan faktor *Threats* dengan

Metode Analisis SWOT ini dimaksudkan untuk menentukan tingkat urgensi dan dampak potensial serta skala prioritasnya. Dengan pencermatan terhadap lingkungan internal dan eksternal organisasi dapat diidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman pada Inspektorat Kota Pontianak. Secara singkat dapat tergambar pada Tabel dibawah ini.

Tabel 3.3
Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Tantangan pada
Inspektorat Kota Pontianak

KEKUATAN (<i>Strengths</i>)		KELEMAHAN (<i>Weaknesses</i>)	
1	Ketersediaan Sarana/Alat Pengawasan SDM	1	Keterbatasan Sumber Daya Manusia
2	Komitmen Pimpinan dalam meningkatkan Kapabilitas APIP	2	Kurang tenaga pengawas yang memiliki integritas dan independen
3	Inspektorat sebagai Penjamin Mutu (<i>Quality Assurance</i>) dan pemberian asistensi	3	Penyempurnaan Pedoman Operasional Pemeriksaan Reguler yang disinkronkan dengan kebijakan Pemerintah Pusat.
4	Tingginya Animo dari APIP dalam meningkatkan kinerjanya	4	Belum menerapkan sistem pemberian penghargaan dan pengenaan sanksi (Reward and Punishment)
5	Ketersediaan Anggaran Pengawasan	5	Penyerapan anggaran yang belum optimal
PELUANG (<i>Opportunities</i>)		TANTANGAN (<i>Threats</i>)	
1	Adanya peraturan perundang-undangan dan kebijakan pemerintah yang mendukung peran Inspektorat.	1	Prosedur/kebijakan yang dikeluarkan oleh Kementerian sering berubah.
2	Adanya dukungan yang kuat dari Walikota dan Wakil Walikota Pontianak terhadap pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat	2	Mempertahankan opini WTP dan menghilangkan paragraf penjelasan dan peningkatan akuntabilitas kinerja.
3	Efektivitas Dampak Hasil	3	Jumlah temuan/pelanggaran masih

	Pemeriksaan		relatif tinggi
4	Adanya Penguatan kelembagaan APIP dan kebijakan independensi dan obyektifitas.	4	Kapabilitas APIP Kota pada Level 3 dengan catatan dan sudah harus menuju ke Level 3 penuh
5	Adanya dukungan masyarakat terhadap pengawasan	5	Penyelesaian terhadap Kasus Pengaduan

4.1 Tujuan

Tujuan merupakan pernyataan tentang sesuatu yang ingin dicapai dalam 1 (satu) periode tertentu. Tujuan dirumuskan secara spesifik dan realistis, serta harus dapat menjawab atau memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis yang muncul. Tujuan juga harus dapat menggambarkan fungsi pelayanan sesuai tupoksi yang dimiliki oleh Inspektorat.

Untuk mewujudkan hasil yang akan dicapai selama periode perencanaan, maka Inspektorat Kota Pontianak merumuskan tujuan yang terkait dengan misi Ketiga (3), yaitu: “Meningkatnya Kualitas Pengawasan.”

4.2. Sasaran

Sasaran merupakan hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur. Spesifik, mudah dicapai, rasional untuk dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu. Perumusan sasaran perlu memperhatikan pernyataan tujuan yang telah dirumuskan, serta mendasarkan pada tugas dan fungsi Inspektorat, atau kelompok sasaran yang dilayani, dan profil pelayanan.

Sasaran yang ditetapkan merupakan sasaran pada level eselon II, yang akan dijabarkan dalam program dan kegiatan. Adapun indikator kinerja sasaran yang digunakan merupakan medium term outcome atau outcome untuk jangka menengah.

Sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai oleh Inspektorat Kota Pontianak, maka hasil yang diharapkan terwujud dalam sasaran, yaitu:

1. Meningkatnya penyelesaian hasil pemeriksaan dengan indikator sasaran “Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti dan Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan APIP yang ditindaklanjuti”.
2. Meningkatnya pengendalian internal dengan indikator sasaran “Score maturitas SPIP”.

3. Meningkatnya Kapabilitas APIP dengan indikator sasaran “Level Kapabilitas APIP”.
4. Meningkatnya pengelolaan pengaduan dengan indikator sasaran “Persentase pengaduan yang selesai ditindaklanjuti”.
5. Meningkatnya pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM dengan indikator sasaran “Persentase unit kerja yang memenuhi standar untuk diusulkan memperoleh predikat WBK/WBBM dan Persentase pegawai yang menyampaikan LHKPN/LHKASN”.

Berdasarkan visi, misi dan isu-isu strategis yang ada, maka tujuan dan sasaran serta indikator kinerja sasaran yang hendak dicapai dalam kurun waktu lima tahun (2020-2024) dijabarkan dalam tabel berikut ini:

TABEL IV.1
TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN
INSPEKTORAT

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN /SASARAN PADA TAHUN				
					2020	2021	2022	2023	2024
1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	Meningkatnya kualitas pengawasan	Persentase penurunan temuan	Meningkatnya penyelesaian Hasil Pemeriksaan	Persentase rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti	80	81	82	83	84
				Persentase rekomendasi Hasil Pemeriksaan APIP yang ditindaklanjuti	100	100	100	100	100
			Meningkatnya Pengendalian Internal	Score maturitas SPIP	3,2	3,3	3,4	3,5	3,6
			Meningkatnya kapabilitas APIP	Level Kapabilitas APIP	3	3	3	3	4

			Meningkatnya Pengelolaan Pengaduan	Perentase Pengaduan yang selesai ditindaklanjuti	100	100	100	100	100
			Meningkatnya Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM	Persentase Unit kerja yang memenuhi standar untuk diusulkan memperoleh predikat WBK/WBBM	10	13,13	16,67	20	23,33
				Persentase pegawai yang menyampaikan LHKPN/LHKASN	100	100	100	100	100

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pontianak Tahun 2020-2024 tidak terlepas dari tahapan lima tahunan Rencana Jangka Panjang Daerah Kota Pontianak Tahun 2005-2025. Tahapan dan strategi tahun 2020-2024 juga bagian atau kesinambungan yang tidak terpisahkan dari RPJMD 2020-2024. Memperhatikan penggalan tahapan lima tahunan dalam skema RPJPD Kota Pontianak tahun 2005-2025 maka tahapan dan strategi tahun 2020-2024 tidak terlepas dari skenario tahapan jangka menengah IV dari RPJP tersebut.

Strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang haruslah sejalan dan konsisten dengan RPJMD Kota Pontianak.

5.1 STRATEGI

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah, strategi yang dipilih untuk tahun 2020-2024 secara naskah sebagai berikut:

1. Meningkatkan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kepala Daerah
2. Meningkatkan Akuntabilitas sistem pengawasan internal
3. Meningkatkan pemerintahan Daerah yang efektif dan efisien
4. Meningkatkan Kapabilitas Pengawasan Intern Pemerintah yang professional dan kompeten

5.2 ARAH KEBIJAKAN

Arah kebijakan yang diambil untuk mencapai masing-masing sasaran dan tujuan pembangunan jangka menengah melalui masing-masing strategi yaitu:

Arah Kebijakan Strategi 1:

1. Melakukan Audit Kinerja
2. Melakukan Audit dengan tujuan tertentu

3. Melakukan Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
4. Melakukan Reviu Dokumen Perencanaan dan Penganggaran
5. Melakukan inventarisasi temuan pengawasan
6. Melakukan monitoring tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan

Arah Kebijakan Strategi 2:

1. Melakukan Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah
2. Melakukan Reviu atas Laporan Kinerja Pemerintah Daerah
3. Melakukan Evaluasi atas Implementasi SPIP Perangkat Daerah

Arah Kebijakan Strategi 3:

Meningkatnya Kapabilitas APIP dapat membangun pemenuhan pernyataan dalam Key Process Area dari 6 (enam) elemen yaitu:

1. Peran dan layanan;
2. Manajemen Sumber Daya Manusia;
3. Praktik Profesional
4. Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja;
5. Budaya dan Hubungan Organisasi dan
6. Struktur Tata Kelola.

Arah Kebijakan Strategi 4:

1. Melakukan Pemeriksaan Kasus Pengaduan Masyarakat
2. Melakukan Pemeriksaan Khusus

Arah Kebijakan Strategi 5:

1. Penilaian internal Zona Integritas menuju WBK/WBBM
2. Pelaksanaan Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
3. Melakukan kerjasama untuk mendapatkan dokumen survey penilaian Integritas.
4. Melakukan verifikasi LHKPN/LHKASN.

Strategi dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang, digambarkan dalam tabel berikut:

Tabel 5.1

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

VISI : Pontianak Kota Khatulistiwa Berwawasan Lingkungan, Cerdas dan Bermartabat			
MISI 3 : Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat yang di dukung dengan teknologi informasi serta aparatur yang berintegritas, bersih dan cerdas			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya kualitas pengawasan	Meningkatnya penyelesaian hasil Pemeriksaan	Meningkatkan Sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kepala Daerah.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan Audit Kinerja 2. Melakukan Audit Dengan Tujuan Tertentu 3. Melakukan Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 4. Melakukan Reviu Dokumen Perencanaan dan Penganggaran 5. Melakukan Inventarisasi Temuan Pengawasan 6. Melakukan Monitoring Tindak Lanjut Temuan Hasil Pemeriksaan
	Meningkatnya pengendalian internal	Meningkatkan kualitas pengendalian dan evaluasi pembangunan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah 2. Melakukan Reviu atas Laporan Kinerja Pemerintah Daerah 3. Melakukan Evaluasi atas Implementasi SPIP Perangkat Daerah
	Meningkatnya kapabilitas APIP	Meningkatkan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	<p>Meningkatnya Kapabilitas APIP dapat membangun pemenuhan pernyataan dalam Key Process Area dari 6 (enam) elemen yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peran dan Layanan; 2. Manajemen Sumber Daya Manusia; 3. Praktik Profesional; 4. Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja; 5. Budaya dan Hubungan Organisasi dan 6. Struktur Tata Kelola
	Meningkatnya pengelolaan pengaduan	Meningkatkan kualitas penanganan pengaduan masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan Pemeriksaan Kasus Pengaduan Masyarakat 2. Melakukan Pemeriksaan Khusus
	Meningkatnya pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM	Menegakkan budaya integritas dan pencegahan korupsi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penilaian internal Zona Integritas menuju WBK/WBBM 2. Pelaksanaan Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi 3. Melakukan kerjasama untuk mendapatkan dokumen survey penilaian Integritas. 4. Melakukan verifikasi LHKPN/LHKASN.

6

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Rencana Program dan Kegiatan adalah cara untuk melaksanakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta upaya yang dilakukan untuk mengetahui capaian keberhasilan sasaran dan tujuan. Sedangkan Program dimaksudkan sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan Perangkat Daerah guna mencapai sasaran tertentu. Dengan adanya program dan kegiatan diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Pengawasan merupakan bagian dari program penunjang fungsi lain Urusan pemerintahan

Program dan Kegiatan Inspektorat Kota Pontianak direncanakan untuk Periode Tahun 2020-2024 meliputi:

1. Program Penegakan Budaya Integritas dan Pencegahan Korupsi

Kegiatan:

1. Verifikasi LHKPN/LHKASN

Indikator Kinerja Program :

- Persentase pegawai yang menyampaikan LHKPN/LHKASN

Kelompok Sasaran :

- Meningkatnya pembangunan zona integritas Menuju WBK/WBBM

Kegiatan:

1. Penilaian Internal Zona Integritas
2. Survey Penilaian Integritas
3. Pelaksanaan Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi

Indikator Kinerja Program :

- Persentase unit kerja yang memenuhi standar untuk diusulkan memperoleh predikat WBK/WBBM

Kelompok Sasaran :

- Meningkatnya pembangunan zona integritas Menuju WBK/WBBM

2. Program Intensifikasi Penanganan Pengaduan Masyarakat

Kegiatan :

1. Pemeriksaan Khusus/Kasus Pengaduan Masyarakat

Indikator Kinerja Program :

- Persentase pengaduan yang selesai ditindaklanjuti.

Kelompok Sasaran :

- Meningkatnya pengelolaan pengaduan

3. Program Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan

Kegiatan :

1. Evaluasi laporan kinerja OPD dan review laporan kinerja Pemerintah Daerah
2. Evaluasi Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) pada Inspektorat

Indikator Kinerja Program :

- Score maturitas SPIP

Kelompok Sasaran :

- Meningkatnya pengendalian internal

4. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH

Kegiatan :

1. Operasional Pengawasan
2. Inventarisasi Temuan Pengawasan
3. Monitoring Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan

Indikator Kinerja Program :

- Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti
- Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan APIP yang ditindaklanjuti

Kelompok Sasaran :

- Meningkatnya penyelesaian hasil pemeriksaan

5. Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan

Kegiatan :

1. Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan

Indikator Kinerja Program :

- Level Kapabilitas APIP

Kelompok Sasaran :

- Meningkatnya Kapabilitas APIP

6. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kegiatan :

1. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
2. Penyediaan alat tulis kantor
3. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
4. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
5. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
6. Penyediaan makanan dan minuman
7. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
8. Penyediaan jasa teknis administrasi perkantoran
9. Rapat koordinasi pengawasan dan pembinaan dalam daerah
10. Penyediaan jasa administrasi keuangan
11. Penyediaan jasa kebersihan dan pengamanan kantor
12. Sosialisasi penyelenggaraan pembangunan di Kota Pontianak

Indikator Kinerja Program :

- Persentase terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran

Kelompok Sasaran :

- Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran

7. Program Peningkatan Sarana Prasarana dan Perlengkapan Kantor

Kegiatan :

1. Pengadaan peralatan gedung kantor
2. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
3. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

4. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

Indikator Kinerja Program :

- Persentase terlaksananya penyediaan dan pemeliharaan sarana prasarana kantor

Kelompok Sasaran :

- Meningkatkan sarana prasarana dan perlengkapan kantor

8. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Kegiatan :

1. Pengadaan pakaian Dinas beserta perlengkapannya

Indikator Kinerja Program :

- Persentase pegawai disiplin berpakaian dinas dalam bekerja

Kelompok Sasaran :

- Meningkatnya disiplin aparatur dalam berpakaian dinas

9. Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja

Kegiatan :

1. Penyusunan Rencana Kerja (RENSTRA, RENJA, RKA-SKPD, RKA-PRKT, PKPT)
2. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja (LPPD, LKIP, SPIP, PKK)
3. Penyusunan Evaluasi Jabatan, Analisa Jabatan dan SOP OPD
4. Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

Indikator Kinerja Program :

- Persentase terpenuhinya dokumen perencanaan, penganggaran dan laporan kinerja
- Tersedianya Laporan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

Kelompok Sasaran :

- Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja aparatur pengawasan

10. Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem Pelaporan Keuangan

Kegiatan :

1. Penyusunan Laporan Keuangan

Indikator Kinerja Program :

- Tersedianya Laporan Keuangan

Kelompok Sasaran :

- Meningkatnya Sistem pelaporan keuangan

11. Program Peningkatan dan Pelayanan Prima

Kegiatan :

1. Penyusunan Laporan Survey Kepuasan Masyarakat

Indikator Kinerja Program :

- Tersedianya Laporan Survey kepuasan Masyarakat

Kelompok Sasaran :

- Meningkatnya kualitas pelayanan Inspektorat

12. Program Pengembangan Data/Informasi

Kegiatan :

1. Penyusunan Data dan Profil OPD

Indikator Kinerja Program :

- Tersedianya Data/Profil Inspektorat

Kelompok Sasaran :

- Meningkatnya kualitas data/profil Inspektorat

Penetapan indikator kinerja bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi dinas pada kurung waktu 5 (Lima) tahun . Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator *outcome* program setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode Rencana Strategis dapat dicapai. Target masing-masing program dan kegiatan disajikan dalam tabel 6.1 berikut:

Tabel 6.1
Rencana Program dan Kegiatan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2019)	Rencana Capaian Tahun 2020	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi	
							2020		2021		2022		2023		2024		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (2024)			
							target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	target	Rp (juta)	target	Rp (juta)	target	Rp (juta)	Target			Rp (juta)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Meningkatnya Kualitas Pengawasan	Meningkatnya pembangunan zona integritas menuju WBK/WBBM		Program Pengakuan Budaya Integritas dan Pencegahan Korupsi	Persentase pegawai yang menyampaikan LHKPN/LHKA SN	100%	100%	100%	541.638.600	100%	559.296.018	100%	565.392.346	100%	596.432.385	100%	613.788.567	100%	2.876.547.916	Inspektorat	Ptk
				Persentase unit kerja yang memenuhi standar untuk diusulkan memperoleh predikat WBK/WBBM	10%	10%	10%		13,13%		16,67%		20%		23,33%		23,33%			
			1. Verifikasi LHKPN/LHKASN	Tersedianya Laporan verifikasi LHKPN/LHKASN	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	54.600.000	2 Laporan	56.379.960	2 Laporan	56.994.502	2 Laporan	60.123.500	2 Laporan	61.873.094	10 Laporan	289.971.056		
			2. Penilaian Internal Zona Integritas	Tersedianya laporan Penilaian Internal Zona Integritas	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	29.700.000	2 Laporan	30.668.220	2 Laporan	31.002.504	2 Laporan	32.704.541	2 Laporan	33.656.243	10 Laporan	157.731.508		
			3. Survey Penilaian Integritas	Tersedianya laporan Survey Penilaian Integritas	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	165.155.000	1 Laporan	170.539.053	1 Laporan	172.397.929	1 Laporan	181.862.575	1 Laporan	187.154.776	5 Laporan	877.109.333		
4. Pelaksanaan Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Tersedianya laporan Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	1 Laporan	1 Laporan	5 Laporan	292.183.600	5 Laporan	301.708.785	5 Laporan	304.997.411	5 Laporan	321.741.769	5 Laporan	331.104.454	25 Laporan	1.551.736.019					

	Meningkatnya pengelolaan pengaduan		Program Intensifikasi Penanganan Pengaduan Masyarakat	Persentase Pengaduan yang selesai ditindaklanjuti	100%	100%	100%	134.700.000	100%	139.091.220	100%	140.607.314	100%	148.326.656	100%	152.642.962	100%	715.368.152	Inspektorat	Ptk
			1. Kegiatan Pemeriksaan Khusus/Kasus Pengaduan Masyarakat	Tersedianya Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus/Kasus Pengaduan Masyarakat	7 LHP	10 LHP	10 LHP	134.700.000	10 LHP	139.091.220	10 LHP	140.607.314	10 LHP	148.326.656	10 LHP	152.642.962	50 LHP	715.368.152		
	Meningkatnya penyelesaian hasil pemeriksaan		Program peningkatan system pengawasan internal dan Pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	1. Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti	56,67%	80%	80%	1.026.775.000	81%	1.060.247.865	82%	1.071.804.567	83%	1.130.646.637	84%	1.163.548.455	84%	5.453.022.524	Inspektorat	Ptk
				2. Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan APIP yang ditindaklanjuti			100%		100%		100%		100%		100%		100%			
			1. Operasional pengawasan	Tersedianya laporan hasil pengawasan/reviu	8 Lap	8 Lap	8 Lap	860.510.000	8 Lap	888.562.626	8 Lap	898.247.959	8 Lap	947.561.772	8 Lap	975.135.819	40 Lap	4.570.018.175		
			2. Inventarisasi temuan pengawasan	Tersedianya data temuan hasil pemeriksaan BPK-RI dan APIP	4 Lap Trw	4 Lap Trw	4 Lap Trw	44.515.000	4 Lap Trw	45.966.189	4 Lap Trw	46.467.220	4 Lap Trw	49.018.271	4 Lap Trw	50.444.703	20 Lap Trw	236.411.383		
			3. Monitoring tindak lanjut hasil temuan pengawasan	Tersedianya laporan hasil monitoring Tindak Lanjut Temuan hasil pemeriksaan	1 Dok	1 Dok	1 Dok	121.750.000	1 Dok	125.719.050	1 Dok	127.089.388	1 Dok	134.066.595	1 Dok	137.967.933	5 Dok	646.592.966		
	Meningkatnya pengendalian internal		Program Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan	Score maturitas SPIP	Score 3,2	Score 3,2	Score 3,2	270.787.750	Score 3,3	279.615.431	Score 3,4	282.663.239	Score 3,5	298.181.451	Score 3,6	306.858.531	Score 3,6	1.438.106.401	Inspektorat	Ptk

			1. Evaluasi Laporan Kinerja OPD dan Review Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Tersedianya Laporan Hasil Evaluasi Kinerja OPD dan review Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	30 LHE dan 1 LHR	30 LHE dan 1 LHR	30 LHE dan 1 LHR	152.192.750	30 LHE dan 1 LHR	157.154.234	30 LHE dan 1 LHR	158.867.215	30 LHE dan 1 LHR	167.589.025	30 LHE dan 1 LHR	172.465.866	150 LHE dan 5 LHR	808.269.089		
			2. Kegiatan Evaluasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Inspektorat	Tersedianya Laporan Hasil Evaluasi SPIP OPD	30 LHE	30 LHE	30 LHE	118.595.000	30 LHE	122.461.197	30 LHE	123.796.024	30 LHE	130.592.426	30 LHE	134.392.665	150 LHE	629.837.312		
	Meningkatnya kapabilitas APIP		Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	Level Kapabilitas APIP	Level 3	Level 3	Level 3	614.786.195	Level 3	634.828.225	Level 3	641.747.853	Level 3	676.979.810	Level 4	696.679.922	Level 4	3.265.022.004	Inspektoral	
			1. Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	Terlaksananya auditor/P2UPD dan aparatur pengawasan yang mengikuti diklat sehingga mampu merumuskan kebijakan tehnik di bidang fasilitasi pengawasan	38 orang	40 orang	40 orang	614.786.195	40 orang	634.828.225	40 orang	641.747.853	40 orang	676.979.810	40 orang	696.679.922	200 orang	3.265.022.004		
			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran	100%	100%	100%	1.109.774.205	100%	1.145.952.844	100%	1.158.443.730	100%	1.222.042.292	100%	1.257.603.723	100%	5.893.816.794	Inspektoral	Ptk
			1. Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan listrik	Tersedianya jaringan telepon, internet dan paket pengiriman	12 bulan	12 bulan	12 bulan	45.240.000	12 bulan	46.714.824	12 bulan	47.224.016	12 bulan	49.816.614	12 bulan	51.266.278	60 bulan	240.261.732		
			2. Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya alat tulis kantor	12 bulan	12 bulan	12 bulan	106.332.000	12 bulan	109.798.423	12 bulan	110.995.226	12 bulan	117.088.864	12 bulan	120.496.150	60 bulan	564.710.663		
			3. Penyediaan	Tersedianya	12	12	12	71.559.500	12	73.892.340	12	74.697.766	12	78.798.674	12	81.091.715	60	380.039.995		

			n Barang Cetak dan Penggandaan	barang cetakan dan penggandaan	bulan	bulan	bulan												
			4.Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan Kantor	12 bulan	12 bulan	12 bulan	3.500.000	12 bulan	3.614.100	12 bulan	3.653.494	12 bulan	3.854.070	12 bulan	3.966.224	60 bulan	18.587.888	
			5.Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya surat kabar/majalah dan buku perundang-undangan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	20.880.000	12 bulan	21.560.688	12 bulan	21.795.699	12 bulan	22.992.283	12 bulan	23.661.359	60 bulan	110.890.029	
			6.Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya makanan dan minuman rapat dan tamu	12 bulan	12 bulan	12 bulan	83.460.000	12 bulan	86.180.796	12 bulan	87.120.167	12 bulan	91.903.064	12 bulan	94.577.443	60 bulan	443.241.470	
			7.Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Jumlah kegiatan rapat-rapat dan konsultasi yang diikuti	80 kegiatan	30 kegiatan	30 kegiatan	254.129.845	40 kegiatan	262.414.478	50 kegiatan	265.274.796	60 kegiatan	279.838.382	70 kegiatan	287.981.679	250 kegiatan	1.349.639.180	
			8.Penyediaan Jasa Teknis Administrasi Perkantoran	Terpenuhinya jasa teknis administrasi perkantoran	12 bulan	12 bulan	12 bulan	141.600.000	12 bulan	146.216.160	12 bulan	147.809.916	12 bulan	155.924.681	12 bulan	160.462.089	60 bulan	752.012.846	
			9.Penyediaan Administrasi Keuangan	Terpenuhinya jasa administrasi keuangan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	193.632.000	12 bulan	199.944.403	12 bulan	202.123.797	12 bulan	213.220.394	12 bulan	219.425.107	60 bulan	1.028.345.701	
			10.Rapat Koordinasi Pengawasan dan Pembinaan Dalam Daerah	Terlaksananya Gelar Pengawasan Instansi	1 kegiatan	1	1	44.277.460	1	45.720.905	1	46.219.263	1	48.756.701	1	50.175.521	5	235.149.850	
			11.Penyediaan Jasa Kebersihan dan Pengamanan Kantor	Tersedianya jasa kebersihan dan pengamanan kantor	12 bulan	12	12	98.288.400	12	101.492.602	12	102.598.871	12	108.231.549	12	111.381.087	60	521.992.509	
			12.Sosialisasi Penyelenggaraan Pembangunan di Kota	Terlaksananya kegiatan Pameran Inovasi Daerah	1 kegiatan	1	1	46.875.000	1	48.403.125	1	48.930.719	1	51.617.016	1	53.119.071	5	248.944.931	

			Pontianak																	
			Program Peningkatan Sarana Prasarana dan Perlengkapan Kantor	Persentase terlaksananya penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kantor	100%	100%	100%	886.813.250	100%	915.723.362	100%	925.704.747	100%	976.525.937	100%	1.004.942.842	100%	4.709.710.138	Inspektorat	Ptk
			1. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Terpenuhinya pelaksanaan pengadaan peralatan gedung kantor	1 Paket	1	1	711.591.250	1	734.789.125	1	742.798.326	1	783.577.954	1	806.380.073	5	3.779.136.728		
			2. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terpenuhinya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	12 bulan	12	12	17.380.000	12	17.946.588	12	18.142.206	12	19.138.213	12	19.695.135	60	92.302.142		
			3. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Terpenuhinya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	12 bulan	12	12	81.652.000	12	84.313.855	12	85.232.876	12	89.912.161	12	92.528.605	60	433.639.498		
			4. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Terpenuhinya pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	12 bulan	12	12	76.190.000	12	78.673.794	12	79.531.338	12	83.897.609	12	86.339.029	60	404.631.770		
			Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase pegawai disiplin berpakaian dinas dalam bekerja	100%	100%	100%	46.600.000	100%	48.119.160	100%	48.643.659	100%	51.314.196	100%	52.807.439	100%	247.484.453	Inspektorat	Ptk
			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Terpenuhinya pengadaan pakaian dinas pegawai	85 Stel	85	85	46.600.000	85	48.119.160	85	48.643.659	85	51.314.196	85	52.807.439	425	247.484.453		
			Program peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja	Persentase Terpenuhinya dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Laporan Kinerja				371.800.000		383.920.680		388.105.415		409.412.403		421.326.304		1.974.564.802	Inspektorat	Ptk
			1.	Tersedianya		6	6	28.800.000	6	29.738.880	6	30.063.034	6	31.713.494	6	32.636.357	30	152.951.765		

			Penyusunan Rencana Kerja	Laporan Rencana Kerja		dokumen														
			2.Penyusunan Laporan Capaian Kinerja	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja		5 dokumen	5	248.450.000	5	256.549.470	5	259.345.859	5	273.583.947	5	281.545.240	25	1.319.474.516		
			3.Penyusunan Evaluasi Jabatan, Analisis Jabatan dan SOP	Tersedianya Laporan Hasil Evaluasi Jabatan dan Analisa Jabatan		1 dokumen	1	18.900.000	1	19.516.140	1	19.728.866	1	20.811.981	1	21.417.609	5	100.374.596		
			4. Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Tersedianya Laporan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi		1 dokumen	1	75.650.000	1	78.116.190	1	78.967.656	1	83.302.981	1	85.727.098	5	401.763.925		
			Program peningkatan dan Pengembangan Sistem Pelaporan Keuangan	Persentase Terpuhinya Dokumen Laporan Keuangan				5.400.000		5.576.040		5.636.819		5.946.280		6.119.317		28.678.456	Inspektorat	Ptk
			1. Penyusunan Laporan Keuangan	Tersedianya Laporan Keuangan per Triwulan		4 dokumen	4	5.400.000	4	5.576.040	4	5.636.819	4	5.946.280	4	6.119.317	20	28.678.456		
			Program Peningkatan Pelayanan Prima	Persentase Terpuhinya Dokumen Laporan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) dan Laporan PMPRB				8.500.000		8.777.100		8.872.770		9.359.885		9.632.258		45.142.014	Inspektorat	Ptk
			1. Penyusunan Laporan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	Tersedianya Laporan Survey Kepuasan Masyarakat		2 dokumen	2	8.500.000	2	8.777.100	2	8.872.770	2	9.359.885	2	9.632.258	10	45.142.014		
			Program Pengembangan Data/Informasi	Persentase terpuhinya Dokumen Data dan Profil OPD				15.425.000		15.927.855		16.101.469		16.985.439		17.479.716		81.919.478	Inspektorat	Ptk
			1.	Tersedianya	2	2	2	15.425.000	2	15.927.855	2	16.101.469	2	16.985.439	2	17.479.716	10	81.919.478		

			Penyusunan Data dan Profil SKPD	Data/Profil Inspektorat	Doku men															
JUMLAH 12 PROGRAM 35 KEGIATAN								5.033.000.00 0		5.197.075. 800		5.253.723.9 26		5.542.153.3 70		5.703.430.0 33		26.729.383.12 9		

7

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Penetapan Indikator Kinerja Inspektorat Kota Pontianak yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Inspektorat dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Indikator Kinerja Inspektorat Kota Pontianak yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ini ditampilkan dalam Tabel berikut :

Tabel. 7.1

Indikator Kinerja Inspektorat yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kota Pontianak	BB	A (10 % OPD)	A (30 % OPD)	A (50% OPD)	A (75% OPD)	A (100 % OPD)	A

2	Tingkat Maturitas SPIP Kota Pontianak	Level 3	Level 3 (100% OPD)	Level 4 (10% OPD)	Level 4 (16,67% OPD)	Level 4 (30% OPD)	Level 4 (50% OPD)	Level 4
---	---------------------------------------	---------	--------------------	-------------------	----------------------	-------------------	-------------------	---------

Indikator 1: Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kota Pontianak

Kondisi awal Nilai SAKIP Pemerintah Kota Pontianak tahun 2019 yaitu **71,04 atau kategori BB** dengan Interpretasi **Sangat Baik**, Akuntabel, berkinerja baik, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan capaian diakhir tahun 2024 ditargetkan kategori **A** dengan nilai setiap tahunnya ada peningkatan.

Indikator 2: Tingkat Maturitas SPIP Kota Pontianak

Kondisi awal Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Pemerintah Kota Pontianak tahun 2019 yaitu **Terdefinisi atau Klasifikasi Nilai (Level) 3** dan capaian tingkat maturitas SPIP diakhir tahun 2024 ditargetkan **Terkelola dan terukur atau Level 4** dengan nilai setiap tahunnya ada peningkatan.

Selain indikator kinerja yang dikemukakan diatas, terdapat juga indikator-indikator kinerja lain dari Inspektorat yang secara bersama-sama mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Kota Pontianak.

Adapun indikator-indikator kinerja tersebut antara lain:

- 1 . Persentase OPD bebas dari penyimpangan keuangan dan aset yang material
- 2 . Persentase temuan BPK-RI dan APIP yang selesai ditindaklanjuti sesuai rekomendasi.

- 3 . Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti
- 4 . Persentase OPD yang memperoleh predikat A atau kategori Memuaskan atas penilaian SAKIP.
- 5 . Persentase OPD yang telah mengimplementasikan SPIP pada Tingkat Maturitas Level 4 atau Terdefinisi.
- 6 . Tingkat Kapabilitas APIP Kota Pontianak.

Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Kota Pontianak tahun 2020-2024 ini merupakan dokumen perencanaan yang disusun berdasarkan RPJMD Kota Pontianak Tahun 2020-2024, yang merupakan rangkaian rencana tindakan dan kegiatan yang mendasar dan berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu sampai 5 (lima) tahun ke depan.

Rencana Strategis memuat tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan yang harus diimplementasikan oleh seluruh jajaran organisasi dalam rangka pencapaian tujuan dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Kota Pontianak.

Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Kota Pontianak tahun 2020-2024 merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahunan, yang juga digunakan sebagai dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahunan.

Dengan mengintegrasikan berbagai keahlian sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah, penyusunan Renstra diharapkan mampu mengantisipasi sekaligus menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis baik di internal Perangkat Daerah maupun di lingkup Pemerintah Kota.

Akhirnya dengan tersusunnya Renstra Inspektorat Kota Pontianak tahun 2020-2024 semoga dapat bermanfaat bagi semua pihak, dan mampu mendorong pencapaian visi Kota Pontianak 2020-2024 ***"Pontianak Kota Khatulistiwa Berwawasan Lingkungan, Cerdas dan Bermartabat"***.

Inspektur Kota Pontianak

Sri Sujiarti, S.H, M.Si.
Pembina utama Muda
NIP. 19680215 199303 2 009